

# IMPLIKASI KEBIJAKAN EKONOMI RASULULLAH SAW.

(Tinjauan *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari Imam Az-Zabidi*)

Saiful Bahri

Dosen STIE Syariah Bengkalis

Alamat: Jalan Poros Sungai Alam-Selat Baru, Bengkalis, Riau, Kode Pos 28751

Mobile Phone: 082285412130 e-mail: saifulbahri.usa@gmail.com

## Abstrak

*Sebatas kajian ini, terdapat sembilan aspek dari beberapa hadits dalam Mukhtashar Shahih al-Bukhari yang secara langsung menyinggung masalah ekonomi. Hal itu juga bermakna bahwa sudah tentu terdapat implikasi ekonomi dari kebijakan Rasulullah saw. yang terkandung dalam hadits-hadits tersebut. Dengan menelusuri sebagian kecil hadits tentang ekonomi dalam kitab itu, kajian ini diharapkan memberi kontribusi konstruktif dalam bangunan ekonomi Islam.*

**Kata Kunci:** *Kemampuan, zakat, rikaz, hisbah, keuangan, pendapatan, konsumsi, moneter, etika, jual-beli, silaturahmi*

### A. Pendahuluan

Dalam setiap kandungan syariat Islam terpancar cahaya hikmah yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia. Di antara taburan hikmah itu dalam kajian ini dapat dipahami dengan implikasi, yaitu implikasi kebijakan ekonomi Rasulullah saw.

Selain berimplikasi pada spiritualitas umat Islam, kebijakan Rasulullah saw. itu juga berdampak pada normalitas iklim perekonomian. Sudah tentu iklim perekonomian dimaksud sudah dirasakan oleh umat Islam yang hidup pada Daulah Islamiyah yang ketika itu langsung dipimpin oleh Rasulullah saw. sendiri di Madinah al-Munawwarah. Selanjutnya, dampak itu pada hakikatnya juga bisa dinikmati oleh umat Islam pada saat ini.

Instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) sebagai bukti bahwa ruh kebijakan yang diimplementasikan oleh Rasulullah saw. pada periode dini Islam masih wujud hingga zaman modern ini.

Dengan menelusuri *Mukhtashar Shahih al-Bukharikarya Imam az-Zabidi*, kajian ini hanya membatasi pada sembilan aspek yang menjadi subjek utama untuk dibahas. Kesembilan aspek itu juga pada dasarnya merupakan keterbatasan kajian ini. Karena, hadits tentang ekonomi dalam kitab itu bagaikan satu lautan yang luas di antara lautan lainnya.

Namun demikian, harapan akan bertambahnya pengetahuan pembaca juga menjadi do'a agar umat Islam dapat memahami bahwa tanpa isme perekonomian lain, mereka akan lebih sejahtera jika mau kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits Rasulullah saw., *insya' Allah...wallahu a'lamu bish shawab.*

## B. Dasar Teori

Beberapa hadits yang terhimpun dalam kajian ini di antaranya mengenai kemapanan ekonomi Rasulullah saw., politik ekonomi yang dijalankan, seperti kebijakan tentang zakat dan *rikaz* (harta yang terkubur di dalam tanah), *hisbah* atau pengawasan mengenai zakat misalnya, kebijakan tentang transaksi yang diimplementasikan umat ketika itu, aturan dalam hal pendapatan dan konsumsi, kebijakan moneter, serta etika bisnis penduduk Madinah pada era tersebut.

### 1. Kemapanan Ekonomi Rasulullah saw.

Sebagai pemimpin Madinah, sudah tentu perekonomian Rasulullah saw. sendiri lebih mapan dari yang lain. Tidak mungkin kepala negara atau pemimpin suatu wilayah dikenal miskin oleh warganya. Jika Rasulullah saw.—sebagaimana banyak hadits menceritakan—sering mengalami kesusahan dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga misalnya, selain disebabkan kondisi ekonomi yang memang sedemikian rupa, juga karena beliau memang tidak gemar terhadap (materi) dunia. Sabda beliau, “*Wa ma lia waliddunya*” (Riwayat Imam Bukhari). Maksud sabda beliau adalah bahwa beliau sama sekali tidak memerlukan (materi/kekayaan) dunia.

Mengenai kemapanan ekonomi Rasulullah saw. dapat disimak dari makna hadits berikut ini (Zabidi, 2008; 397, hadits No. 1007): Diriwatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiallahu ‘anhuma*: Kami bersama Rasulullah saw. dalam sebuah perjalanan dan aku mengendarai unta yang masih liar kepunyaan ‘Umar, dan aku tak mampu mengendalikannya. Maka unta itu mendahului pasukan dan ‘Umar mencegahnya serta menariknya mundur, kembali unta itu maju mendahului pasukan dan ‘Umar menariknya mundur lagi. Nabi saw. meminta ‘Umar menjual unta itu kepadanya. ‘Umar menjawab, “Ini untuk Anda, wahai Rasulullah!” Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Umar untuk menjual unta itu kepadanya (bukan memberikannya sebagai hadiah). Maka ‘Umar pun menjual unta itu kepada Rasulullah saw. Setelah itu Rasulullah saw. bersabda kepada ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiallahu ‘anhuma*, “Wahai ‘Abdullah, unta ini untukmu (sebagai hadiah) dan kamu dapat memperlakukannya dengan caramu.” (Riwayat Imam Bukhari).

### 2. Kebijakan tentang Zakat dan Rikaz

Terdapat tiga kategori zakat yang hanya disinggung di sini, yaitu zakat unta, domba dan zakat pertanian.

Mengenai pedoman zakat unta dapat disimak pada hadits berikut (Zabidi, 2008; 284, hadits No. 708): Diriwatkan dari Abu Sa’id al-Khudri *radhiallahu ‘anh*, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima *uqiyah* (perak), dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima ekor unta, dan tidak ada zakat yang dikeluarkan apabila tidak lebih dari lima *wasq*. (Riwayat Imam Bukhari)

Hadits serupa yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan penjelasan lebih detil dapat ditemui dalam kitab yang sama, seperti hadits nomor 732, 736 dan 737.

Pada hadits nomor 737 (Zabidi, 2008; 296-7) juga dijelaskan tentang zakat domba. ... Mengenai zakat domba, apabila jumlah domba yang dimiliki antara 40-120 ekor, satu domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Dan apabila jumlah domba yang dimiliki antara 121-200 ekor, dua domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Apabila

jumlah domba yang dimiliki antara 201-300, tiga domba harus dibayarkan sebagai zakat. Dan apabila jumlah domba yang dimiliki di atas 300 ekor, untuk setiap seratus ekor domba, satu ekor domba harus dibayarkan (sebagai zakat). Apabila domba kurang dari empat puluh ekor, tidak perlu membayar zakat, tetapi jika ia ingin memberikan sesuatu, maka dipersilakan (Riwayat Imam Bukhari).

Hadits mengenai zakat pertanian terdapat pada halaman 305, hadits nomor 755 (Zabidi, 2008). Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiallahu ‘anhuma*, Nabi saw. pernah bersabda, “Tanah tadah hujan maupun yang diairi dengan saluran-saluran air alamiah atau apabila lahan itu basah karena dekat dengan saluran air, 1/10 (*‘usyr*) diwajibkan untuknya (sebagai zakat), dan untuk lahan yang diairi dengan (air) sumur, setengah *‘usyr* (1/20) diwajibkan untuknya (sebagai zakat). (Riwayat Imam Bukhari) Tentang *rikaz* (harta yang terkubur di dalam tanah), jika seseorang menemukannya, maka ia wajib mengeluarkan 1/5 (khumus) dari harta temuannya itu.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah saw. pernah bersabda: “Tidak ada pengganti (*jubar*) terhadap orang yang terbunuh karena dililit binatang atau jatuh ke dalam sumur atau karena bekerja di tambang. Tetapi *khumus* diwajibkan untuk *rikaz*.” (Riwayat Imam Bukhari)

### 3. *Hisbah* (Pengawasan)

Agar pekerjaan setiap bawahan mencapai tujuan maksimal serta optimal, Rasulullah saw. selalu mendampingi pekerjaan mereka dengan melakukan pengawasan. Seperti ketika beliau menghitung sendiri hasil zakat yang diperoleh oleh petugas zakat (*‘amil*).

Diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa’idi *radhiallahu ‘anhu*, Rasulullah saw. menunjuk seseorang yang dipanggil al-Lutabiyah dari suku al-Asd untuk mengumpulkan zakat dari suku Sulaim. Ketika ia kembali (dari tugasnya mengumpulkan zakat), Nabi saw. memeriksa dan menghitung hasil pengumpulan zakat bersamanya. (Riwayat Imam Bukhari, dalam Zabidi, 2008; 308, hadits No. 764).

### 4. Transaksi Keuangan

Transaksi keuangan yang dimaksud di sini adalah mengenai gadai dan musyarakah (kerja sama) yang sudah wujud ketika itu. Diriwayatkan dari Qatadah (Zabidi, 2008; 391, hadits No. 992), Anas menemui Nabi saw. membawa roti gandum dengan olesan lemak di atasnya. Nabi saw. memiliki hipotek (yaitu telah menggadaikan) baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah untuk membeli gandum bagi keluarganya. (Anas) berkata, “Rumah tangga Muhammad saw. tidak memiliki satu *sha’* pun tepung dan juga satu *sha’* biji-bijian untuk makan malam, padahal beliau memiliki sembilan orang istri.” (Riwayat Imam Bukhari)

Mengenai eksistensi *musyarakah* di zaman Rasulullah saw., dapat disimak pada hadits berikut (Zabidi, 2008; 395, hadits No. 1003). Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar bin Khatthab *radhiallahu ‘anhuma*, bahwa dia membeli seekor unta yang sengsara karena suatu penyakit yang menyebabkannya selalu kehausan dari seorang laki-laki yang memiliki seorang mitra (usaha). Mitranya datang menemuikannya (Ibnu ‘Umar) dan berkata, “Kawanku menjual unta penyakitannya kepadamu dan ia tidak mengenalmu.” (Ibnu ‘Umar) berkata kepadanya untuk mengambil kembali unta itu. Pada saat ia akan mengambilnya, (Ibnu ‘Umar) berkata (kepadanya), “Biarkan saja,

karena aku bahagia dengan keputusan Rasulullah saw. bahwa tidak ada *'adwa* (penyakit yang menular). (Riwayat Imam Bukhari)

#### 5. Aturan Dalam Hal Pendapatan (*Income*) dan Konsumsi

Selain mengenai pendapatan, beberapa hal yang menjadi fokus kajian konsumsi di sini di antaranya mengenai aspek halal-haram dan tentang stok makanan untuk keperluan konsumsi di waktu mendatang.

Diriwayatkan dari al-Miqdam *radhiallahu 'anhu*, (Zabidi, 2008; 391, hadits No. 993), Nabi saw. pernah bersabda, “Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah, Daud *'alaihissalam*, makan dari hasil kerjanya sendiri. (Riwayat Imam Bukhari)

Menyebut Asma Allah swt. (*bismillah*) ketika menyembelih binatang ternak dapat menjadikan daging yang akan dimakan menjadi halal, namun sebaliknya, jika tidak membaca *bismillah*, daging itu menjadi haram untuk dimakan. Hal ini semestinya dipahami oleh setiap muslim dalam hal konsumsi mereka. Diriwayatkan dari 'Aisyah *radhiallahu 'anha*, sekelompok orang berkata, “Ya Rasulullah! Ada orang yang memberi kami daging, dan kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak (pada saat menyembelihnya). Rasulullah saw. bersabda, “Sebutlah nama Allah dan makanlah.” (Riwayat Imam Bukhari)

Selain hal prinsipil seperti di atas yang mesti diperhatikan oleh setiap muslim, berhemat agar konsumsi di masa yang akan datang merupakan hal yang juga fundamental dalam konsumsi umat Islam.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, (Zabidi, 2008; 340, hadits No. 849), Atha' berkata, Aku pernah mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata, “Kami tidak pernah memakan daging *budn* lebih dari tiga hari di Mina. Di kemudian hari, Nabi saw. memberi kami izin dengan bersabda, “Makan dan berbekallah.” Maka kami makan (sebagian) dan mengambil (sebagian) untuk berbekal.” (Riwayat Imam Bukhari)

#### 6. Kebijakan Moneter

Agar uang mencapai tujuannya sebagai *public goods* yang bersifat *flow concept*, Rasulullah saw. menginisiasi agar pertumbuhan ekonomi sesuai tempatnya, dan peredaran uang (*money velocity*) berjalan secara optimal. Indikasi penjelasan ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah saw. kepada Asma' binti Abu Bakar (Zabidi, 2008; 390, hadits No. 724).

Diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar *radhiallahu 'anhuma*, Nabi saw. pernah bersabda kepadaku, “Jangan kau tahan uangmu, (maka) Allah akan menahan anugerah-Nya darimu.” (Riwayat Imam Bukhari)

#### 7. Etika Bisnis

Bangunan etika bisnis yang terangkum di sini di antaranya mengenai larangan penipuan (*khilabah*) dalam perniagaan, larangan untuk menjual dagangan sebelum menerimanya, transparansi dalam perniagaan, bersikap lemah-lembut dalam melakukan suatu transaksi, dari 'Abdullah bin 'Umar *radhiallahu 'anhuma* (Zabidi, 2008; 397, hadits No. 1008), seseorang menemui Nabi saw. dan berkata bahwa ia

selalu dicurangi dalam pembelian. Nabi saw. bersabda kepadanya agar pada waktu membeli (sesuatu) mengatakan “Tidak ada penipuan.” (Riwayat Imam Bukhari)

Hadits tentang larangan menjual komoditas sebelum menerimanya, seperti yang diriwayatkan dari Nafi’ (Zabidi, 2008; 398, hadits No. 1012) bahwa Ibnu ‘Umar *radhiallahu ‘anhuma* menceritakan kepada kami bahwa pada masa hidup Rasulullah saw. orang-orang biasa membeli makanan dari para kafilah. Nabi saw. melarang mereka untuk menjualnya di tempat mereka membelinya, hingga mereka memabawanya ke pasar tempat bahan-bahan makanan dijual. Ibnu ‘Umar lalu berkata, “Nabi saw. melarang menjual bahan makanan sebelum diterima oleh pembelinya.” (Riwayat Imam Bukhari).

Transparansi dalam jual-beli akan mendatangkan keberkahan, sebaliknya jika jual-beli terkandung di dalamnya kecurangan sudah pasti jual-beli itu akan sia-sia. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam *radhiallahu ‘anh* (Zabidi, 2008; 392, hadits No. 996), Rasulullah saw. pernah bersabda, “Penjual dan pembeli memiliki hak untuk menyimpan atau mengembalikan barang (yang diperjualbelikan) selama mereka belum atau hingga mereka berpisah, dan apabila kedua belah pihak mengatakan yang sesungguhnya, dan menjelaskan kekurangan dan kualitas barang, maka transaksi jual-beli mereka akan diberkahi (Allah), tetapi apabila mereka berdusta atau menyembunyikan sesuatu, maka tidak ada berkah atas transaksi jual-beli mereka. (Riwayat Imam Bukhari)

Selain anjuran untuk saling transparan antara penjual dan pembeli, bersumpah yang acapkali dilakukan oleh penjual, juga akan menyapakan keberkahan Allah swt. Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anh* (Zabidi, 2008; 393, hadits No. 999), Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Bersumpah (yang dilakukan penjual) mungkin meyakinkan pembeli bahwa barangnya bagus, tetapi akan menyapakan berkah Allah.” (Riwayat Imam Bukhari)

Begitu pula dengan sifat dan sikap lemah lembut dan murah hati dalam melakukan transaksi jual-beli. Berlemah-lembut dan sikap toleran sangat dianjurkan oleh Rasulullah saw. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdullah *radhiallahu ‘anh* (Zabidi, 2008; 391, hadits No. 994), Rasulullah saw. bersabda, “Semoga kasih sayang Allah dilimpahkan kepada orang yang bersikap lemah lembut pada saat membeli, menjual, dan meminta kembali uangnya.” (Riwayat Imam Bukhari)

#### 8. Beberapa Larangan Dalam Jual-Beli

Selain beberapa anjuran dan larang seperti di atas, di antara hadits tentang beberapa larangan dalam jual-beli seperti yang diriwayatkan dari Abu Juhaifah *radhiallahu ‘anh* (Zabidi, 2008; 393, hadits No. 998), Nabi saw. melarang memperdagangkan seekor anjing atau darah, dan juga melarang pekerjaan menato, atau ditato, dan pemakan riba dan orang yang memberikan riba, serta melaknat pembuat gambar. (Riwayat Imam Bukhari)

#### 9. Urgensi Silaturahmi

Menjalin silaturahmi/silaturahmi dengan sanak kerabat akan dijamin rezekinya akan terus bertambah. Sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiallahu ‘anh* (Zabidi, 2008; 390, hadits No. 991), Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Siapa pun yang ingin memperbanyak rezekinya dan

berumur panjang, harus bersilaturahmi dengan sanak kerabat.” (Riwayat Imam Bukhari)

### C. Masalah Dan Pembahasan

#### 1. Implikasi dari Kemapanan Ekonomi Rasulullah saw.

Dalam hal materi, Rasulullah saw. dikenal mapan. Jiwa bisnis dalam konteks mencari nafkah sudah tercipta di waktu beliau menemani pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Selain itu, seperti beberapa riwayat menyebutkan bahwa di waktu muda beliau pernah memelihara kambing milik salah seorang penduduk Mekah. Dan, beliau menerima upah dari pekerjaan itu.

Terlebih lagi ketika beliau diangkat oleh Khadijah binti Khuwailid untuk dijadikan *mudharib* yang bertugas berniaga harta dagangan wanita Quraisy yang terpendang itu. Berkat kegigihan dan kejujuran Nabi Muhammad saw., dalam berniaga sehingga beliau tidak pernah mengalami kerugian (Suyanto, 2008).

Kemapanan ekonomi Nabi Muhammad saw. mengalir dalam deras arus kokohnya kekuasaan *daulah Islamiyah* yang beliau pimpin sendiri. Seperlima (1/5) harta rampasan perang (*ghanimah*) merupakan milik beliau (QS. Al-Anfal [8]: 41), selain juga milik Allah swt., kaum kerabat beliau, anak-anak yatim, orang miskin dan *ibnu sabil*.

Sehingga, aset beliau bisa dikatakan melimpah-ruah. Seperti tanah di Bahrain yang pada muaranya beliau hibahkan kepada kaum Anshar (Zabidi, 2008). Hadits yang dikemukakan sebelumnya, mengenai pemberian unta oleh Rasulullah saw. kepada ‘Abdullah bin ‘Umar hanyalah segelintir kisah kebaikan hati dan sifat *wara* beliau. Bahwa beliau sama sekali tidak memerlukan (kekayaan) dunia.

Jadi, hakikat kemapanan ekonomi Rasulullah saw. berimplikasi pada kemapanan ekonomi umat Islam. Hal itu mengalir hingga saat ini dalam bentuk filantropi yang diimplementasikan oleh umat Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf).

#### 2. Implikasi dari Kebijakan Zakat dan Rikaz

Mengenai rasio zakat unta dan domba, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak unta atau domba yang dimiliki, maka unta atau domba yang wajib dizakati secara persentasenya semakin mengecil (Karim, 2014). Karena berimplikasi tidak memberatkan peternak, maka, peternak semakin termotivasi untuk meningkatkan produktivitas (jumlah) ternaknya.

Implikasi secara ekonominya adalah, jumlah hewan ternak (unta atau domba) semakin banyak dari sisi suplai, yang kemudian menciptakan harga murah di pasaran (Karim, 2014).

Tentang implikasi dari pengenaan 1/5 zakat atas *rikaz*, seperti banyak dikemukakan bahwa, secara umum dan mendasar, berbagai instrumen karitas (*charity*) dalam Islam tidak lain hanyalah agar harta tidak tertumpuk pada golongan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Dengan demikian, distribusi ekonomi merata (optimum pareto) serta iklim perekonomian tampak segar pada tingkat normalitasnya.

### 3. Implikasi dari *Hisbah* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan aspek fundamental bagi setiap entitas. Agar setiap rencana dari suatu program tercapai sesuai tujuan, maka, pengawasan merupakan usaha yang tidak bisa diabaikan.

*Hisbah* yang secara langsung dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap harta zakat memberi makna bahwa usaha itu begitu prinsipil dalam suatu program, terutama dalam urusan yang berhubungan dengan hajat hidup umat.

Praktik *hisbah* saat ini lebih populer disebut *controlling* yang menjadi salah satu kegiatan manajemen. Salah satu bentuk *controlling* adalah *concurrent control* atau *muraqabah lahiqah* yang berarti pengawasan melekat.

*Concurrent control* atau *muraqabah lahiqah* dapat dipahami juga sebagai pengawasan langsung yang dilakukan oleh manajer. Dalam konteks itu, *hisbah* yang dilakukan oleh Rasulullah saw. juga merupakan *concurrent control* atau *muraqabah lahiqah*. Beliau sendiri yang mengawasi harta zakat yang terkumpul, padahal, beliau mampu menyuruh sahabat untuk melakukan *hisbah* yang dimaksud.

Pelajaran itu terbukti sampai saat ini bahwa pengawasan menjadi hal substansial dalam setiap organisasi atau entitas dari bentuknya paling kecil sampai pada aspek ketatanegaraan.

### 4. Implikasi dari Transaksi Keuangan

Gadai merupakan jalan alternatif bagi mereka yang membutuhkan uang secara cepat atau untuk memenuhi kebutuhan. Seperti hadits yang dikemukakan sebelumnya, bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya untuk roti gandum yang diolesi lemak di atasnya.

Implikasi dari praktik gadai yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah, pertama tentang legitimasi praktik gadai itu sendiri. Bahwa, berutang dengan meninggalkan hipotek (barang yang digadaikan), hukumnya mubah.

Kedua, legalitas itu sekaligus mengindikasikan bahwa salah satu instrumen keuangan dalam hal *financing* maupun *funding* untuk pihak tertentu dalam Islam adalah gadai.

Mengenai musyarakah, dari hadits yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk kerjasama dalam Islam adalah musyarakah. Dengan syarat dan akad tertentu, musyarakah menempati tempat berbeda dibanding dengan kerjasama secara konvensional, *joint venture* misalnya.

Seperti tentang kehalalan suatu usaha yang dijalankan, menjadi spesifikasi bagi musyarakah diminati oleh mereka yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi dan spiritual, secara khusus bagi investor muslim.

### 5. Implikasi dari Aturan Dalam Hal Pendapatan (*Income*) dan Konsumsi

Tentang *income*, seperti hadits terkemuka, bahwa Nabi Daud *'alaihissalam* makan dari hasil keringatnya sendiri, berimplikasi pada aspek produksi. Nabi Daud *'alaihissalam*, seperti yang digambarkan oleh Allah swt—dalam al-Qur'an Surah Al-Anbiya'—berprofesi sebagai pandai besi. Dari usaha itu, beliau mendapat karunia Allah swt. berupa (keuntungan) rezeki.

Produksi bahkan menjadi unsur utama pembangunan suatu negara, karena, negara yang kaya bukan dikarenakan banyaknya uang di negara tersebut, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi domestik dan neraca pembayaran positif (Karim, 2014: 189).

Pada gilirannya, produksi merupakan modal utama suatu negara untuk tetap ‘*survive*’.

Dalam hal konsumsi, merujuk pada makna hadits sebelumnya yaitu mengenai kehalalan suatu makanan hanya dengan bacaan *bismillah*, dan kedua tentang urgensi berbekal atau berhemat dalam konsumsi pada periode pertama untuk waktu yang akan datang (*inter temporal consumption*).

Sabda Rasulullah saw. yang bermaksud, “Sebutlah nama Allah dan makanlah” (Riwayat Imam Bukhari), berimplikasi pada pemahaman ketidakkakuan hukum Islam.

Tentang anjuran berbekal daging kurban untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di waktu yang akan datang merupakan usaha berhemat dalam pola konsumsi umat Islam. Berhemat juga berimplikasi pada rencana keuangan (*financial planning*) keluarga muslim agar lebih baik dan terarah.

#### 6. Implikasi Dari Kebijakan Moneter

Dalam ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept* dan *capital* adalah sesuatu yang bersifat *stock concept* (Karim, 2014: 77). Jadi, secara mendasar dapat dipahami bahwa tidak bisa dikatakan sebagai uang, jika uang itu hanya untuk ditumpuk, untuk memperkaya diri sendiri.

Sabda Rasulullah saw. kepada Asma’ binti Abu Bakar membuktikan bahwa Islam sama sekali tidak melegitimasi penumpukan uang atau harta, sehingga mengganggu stabilitas ekonomi, karena uang tidak mengalir sebagaimana mestinya. Bahkan, ancaman bagi mereka yang berperilaku seperti itu sama seperti menahan anugerah Allah swt.

#### 7. Implikasi dari Kebijakan Mengenai Etika Bisnis

Larangan penipuan (*khilabah*) dalam perniagaan berimplikasi pada bangunan bisnis yang baik, sebaliknya, jika penjual menipu pembeli, maka, pada muaranya akan tercipta *false supply*.

Nabi saw. melarang sahabat-sahabatnya untuk menjual makanan di tempat mereka membelinya, hingga mereka membawanya ke pasar tempat bahan-bahan makanan dijual, hal itu sama seperti menjual barang dagangan sebelum menerimanya. Implikasi dari perilaku itu secara umum menciptakan *unfair market*.

Transparansi dan meninggalkan dusta dalam perniagaan, seperti terdapat dalam hadits sebelumnya akan mendatangkan berkah bagi pihak pembeli dan penjual. Selanjutnya, ketidakterusterangan oleh salah satu pihak, akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Begitu pula halnya dengan bersumpah, bersumpah, sekilas, menguntungkan bagi penjual, tetapi pada hakikatnya akan menolak berkah dari Allah swt. Secara ekonomi yang berkeadilan, sudah tentu perilaku-perilaku di atas juga tidak dibenarkan.

Sikap lemah-lembut dalam jual-beli atau di saat meminta kembali uang, akan menjemput rahmat Allah swt., dapat juga dipahami juga akan mendatangkan kasih-sayang di antara manusia. Sebaliknya, sikap kasar akan selalu menciptakan suasana menjadi keruh, bahkan juga berdampak pada iklim pererkonomian.

#### 8. Implikasi dari Beberapa Larangan Dalam Jual-Beli

Tujuh dari usaha yang dilarang dalam Islam seperti terdapat pada hadits sebelumnya akan menggeser usaha halal menjadi sempit. Maksudnya, jika orang banyak berusaha dalam hal haram, maka, secara timbal-balik pada muaranya akan menihilkan usaha halal. Sehingga umat ‘terkekang’ dengan berbagai keharaman.

#### 9. Implikasi dari Silaturahmi

Dengan anjuran untuk bersilaturahmi atau bersilaturahmi, maka instrumen ekonomi dalam Islam semakin komplit. Sudah tentu formulasi seperti itu tidak ditemukan pada aliran ekonomi lain.

Implikasi dari silaturahmi adalah, secara tidak langsung menjadi instrumen dalam ekonomi, lebih tepatnya sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

### D. Kesimpulan

Pada hakikatnya, semua hal yang terangkum dalam syariat Islam mengandung implikasi baik dan hikmah yang mendalam dalam segala aspek, termasuk aspek ekonomi. Secara mendasar, segala aturan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah Rasulullah saw. mengenai ekonomi, berimplikasi pada iklim perekonomian yang kondusif.

### E. Ucapan Terimakasih

*Al-Hamdulillah...* terima kasih Allah swt. atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya, sehingga kajian ini dapat diselesaikan sedemikian rupa.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada *Dinde Kande*, Istriku terkasih, Rosida binti M. Yunus, Anakanda Shifa Dhighthinqizh, Turbah Ardhina, dan Tazakka Muhammad, atas segala kebaikannya.

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Karib-Kerabat. Dan, tak lupa ucapan terimakasih kepada Sivitas Akademika STIE Syariah Bengkalis.

### F. Daftar Rujukan

#### *Al-Qur’an al-Karim*

Karim, Adiwarmarman Azwar, 2014, *Ekonomi Mikro Islami*, Rajagrafindo Persada, ed. V, cet. VI

\_\_\_\_\_, 2014, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, ed. III, cet. VII

Suyanto, M, 2008, *Muhammad; Business Strategy & Ethics*, Yogyakarta, Andi Offset, ed. I

Zabidi, Imam Az, 2008, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Mukhtashar Shahih Al-Bukhari)*, Jakarta, Mizan, cet. I